

JRL	Vol.8	No.1	Hal. 1 - 10	Jakarta, Maret 2012	ISSN : 2085.3866 No.376/AU1/P2MBI/07/2011
-----	-------	------	-------------	------------------------	--

PEMBERDAYAAN KEARIFAN LOKAL DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Ikhwanuddin Mawardi

Peneliti Bidang Hidrologi dan Konservasi Tanah
Pusat Teknologi Lingkungan-BPPT
Jl. M.H Thamrin no. 8 Jakarta, Email : ikhwanuddin2@yahoo.com

Abstrak

Kearifan lokal atau *local wisdom* merupakan pengetahuan masyarakat yang muncul dari periode yang panjang berevolusi antara masyarakat dan lingkungannya. Kearifan lokal oleh sebagian masyarakat dijadikan dasar dalam pengelolaan lingkungan yang berprinsip kepada pembangunan yang berkelanjutan. Kemajuan teknologi dalam era globalisasi telah berpengaruh terhadap penggunaan dan eksistensi dari kearifan lokal, karena nilai-nilai atau adat istiadat tersebut dianggap telah tidak sesuai lagi dengan kemajuan zaman yang serba modern. Di sisi lain sebenarnya kalau dikaji, prinsip dan konsep kearifan lokal dapat tetap hidup berdampingan dengan era globalisasi ini, malah dapat dijadikan referensi dari pembangunan yang berkelanjutan setelah tentunya melalui pemberdayaan nilai-nilai dan pengetahuan local tersebut. Pemberdayaan kearifan local dapat dilakukan melalui berbagai macam aspek seperti : peningkatan nilai-nilai lokal melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi maju; penguatan kelembagaan masyarakat pengelola sumberdaya alam, penegakan pelaksanaan melalui penetapan regulasi (hukum positif) dan lain sebagainya.

kata kunci : kearifan lokal, pembangunan berkelanjutan, pengelolaan berbasis masyarakat

WISDOM LOCAL EMPOWERMENT IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT PERSPECTIVE

Abstract

Local wisdom is the people knowledge which comes from long evolved period between the people and their environment. Local wisdom by the some people is made as a basis in environment management based on sustainable development. Technology advancement in globalization era has impact to the development and existence of local wisdom, are values or the customs are considered have been outdated compared to the modern age advancement. On the other side, in fact the if reviewed the principles and concept of local wisdoms can live side by side with this globalization era, even they can be made as a reference for the sustainable development, certainly after they going through empowerment of values and the local wisdom. Empowerment of local wisdom can be conducted through various aspect such as : enhancing local values through application and utilization of advanced technology, strengthening people institutional of those who manage natural resources, enforcing implementation through establish of regulations (positive law) and so on.

keywords : local wisdom, sustainable development, management based on people

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu faktor pertumbuhan ekonomi yang harus dimiliki atau dikuasai suatu daerah adalah sumber daya alam. Ada dua macam sumber daya alam (SDA) yaitu SDA yang tidak dapat diperbarui (*nonrenewable*) dan yang dapat diperbarui (*renewable*). Ketersediaan sumber daya alam dalam memenuhi kebutuhan untuk hidup pada tingkat kestabilan sosial tertentu disebut daya dukung lingkungan. Sehingga, daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan semua makhluk hidup.

Penyebaran sumberdaya alam di bumi ini tidak merata, ada bagian bumi yang kaya sumberdaya alam tetapi ada pula yang miskin. Ada lahan yang baik untuk pertanian ada pula yang tidak. Oleh karena itu, agar potensi alam tersebut bermanfaat secara berkesinambungan, maka eksploitasi sumber daya alam harus disertai dengan tindakan perlindungan. Pemeliharaan dan perlindungan lingkungan hidup harus dilakukan dengan cara yang rasional antara lain; (1). memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dengan hati-hati dan efisien; (2). menggunakan bahan pengganti, misalnya hasil pengolahan metalurgi (campuran);(3). mengembangkan metoda menambang dan memproses secara efisien, serta mendaurulang (*recycling*); (4). melaksanakan etika lingkungan berdasarkan falsafah hidup secara damai dengan alam.

Upaya yang dilakukan pemerintah selama ini dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk pembangunan lebih kepada penelesaian pajak untuk kompensasi pencemaran lingkungan bagi industri yang mencemari lingkungan. Selain itu syarat-syarat pengelolaan lingkungan bagi perusahaan melalui mekanisme Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Langkah tersebut nyatanya masih belum efektif membantu menselaraskan pertumbuhan

ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup.

Kebijakan pemerintah tersebut harus terus diperbaiki termasuk menggali nilai-nilai dan pengaturan lokal atau kearifan lokal (*local wisdom*) untuk diterapkan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang lestari. Kearifan lokal merupakan kebijakan manusia dan komunitas dengan bersandar pada filosofi, nilai-nilai, etika, cara dan perilaku yang melembaga secara tradisional untuk mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya budaya secara berkelanjutan.

Dukungan dari sebuah warga adat yang berupa kearifan lokal sangatlah penting karena masyarakat adat memiliki motivasi yang kuat dan mendapatkan insentif yang paling bernilai untuk melindungi lingkungannya. Masyarakat adat memiliki nilai dan motivasi yang kuat dibandingkan pihak-pihak lain karena menyangkut keberlanjutan kehidupan mereka. Masyarakat adat memiliki pengetahuan asli bagaimana memelihara dan memanfaatkan sumberdaya yang ada di dalam habitat mereka. Masyarakat adat memiliki hukum adat untuk ditegakkan. Masyarakat adat memiliki kelembagaan adat yang mengatur interaksi harmonis antara mereka dengan ekosistemnya. Komitmen dan sinergitas dari seluruh kekuatan sosial masyarakat sangat dibutuhkan untuk proses pembangunan yang selaras dan bermanfaat luas bagi seluruh masyarakat dengan melibatkan nilai-nilai kearifan lokal (Subejo dan Supriyanto, 2004).

1.2 Permasalahan

Pemanfaatan sumberdaya alam yang berprinsip kepada keadilan atau pemerataan antar generasi telah mengalami tantangan berat. Salah satu penyebabnya adalah diabaikannya penggunaan nilai-nilai atau pengetahuan masyarakat lokal yang dikenal dengan kearifan lokal terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

Nilai-nilai dan pengetahuan masyarakat lokal telah hilang di sebagian

masyarakat Indonesia karena adanya tekanan dan perubahan paradigma masyarakat terhadap pemanfaatan sumberdaya alam serta tuntutan zaman sebagai akibat dari penggunaan teknologi modern dan globalisasi. Untuk itu perlu dikaji dan dicarikan solusinya bagaimana kearifan lokal tersebut dapat hidup berdampingan dengan kemajuan teknologi dan sifat masyarakat yang komsumeristik melalui pemberdayaan kerifan lokal tersebut.

1.3 Tujuan

Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui dan menelaah sejauh mana kearifan lokal dapat mendukung pengelolaan sumberdaya alam serta mempelajari berbagai penyebab dari mudurnya nilai-nilai atau pengetahuan lokal dalam pelaksanaan pembangunan yang berprinsip kepada kelestarian lingkungan hidup.

Tujuan lain adalah mengkaji beberapa aspek yang dapat digunakan untuk memberdayakan kearifan lokal agar dapat hidup berdampingan dengan kemajuan teknologi di era globalisasi ini, sehingga tujuan pembangunan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dan generasi mendatang dapat tetap terwujud.

II. PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN KEARIFAN LOKAL

2.1 Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah merupakan terjemahan dari "sustainable development", konsep pembangunan yang dikenal sebelumnya lebih populer digunakan istilah "pembangunan yang berwawasan lingkungan" sebagai terjemahan dari "Eco-development". Penegasan tersebut diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berkaitan erat dengan pendayagunaan/pemanfaatan sumberdaya alam sebagai suatu aset

mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pembangunan pada dasarnya adalah menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat secara berkesinambungan, dan ditandai adanya pertumbuhan ekonomi yang positif. Pemanfaatan sumberdaya alam menjadi salah satu modal dari proses pembangunan daerah. Pembangunan daerah akan *sustainable* (berkelanjutan) jika sumber-sumber pertumbuhan terjaga sepanjang waktu. Oleh karena itu, sangat penting menjaga kelestarian sumber daya alam bagi kemaslahatan generasi sekarang maupun yang akan datang (Soemarwoto Otto, 1986).

Bagi Indonesia kontribusi yang dapat diandalkan dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi dan sumber devisa serta modal pembangunan adalah dari sumberdaya alam. Sumberdaya alam mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia baik pada masa lalu, saat ini maupun masa mendatang. Di lain pihak keberlanjutan atas ketersediaannya sering diabaikan dan begitu juga aturan yang mestinya ditaati sebagai landasan melaksanakan pengelolaan suatu usaha dan atau kegiatan mendukung pembangunan dari sektor ekonomi kurang diperhatikan. Kecenderungan terjadi penurunan daya dukung lingkungan dan menipisnya ketersediaan sumberdaya alam serta penurunan kualitas lingkungan hidup sangat dirasakan. Secara umum dapat dikatakan bahwa seluruh jenis sumberdaya alam dan komponen lingkungannya harus dikelola sesuai dengan daya dukungnya.

2.2 Kearifan Lokal dalam Pemanfaatan Sumberdaya Alam

Kebijakan pemanfaatan sumberdaya alam harus memiliki visi makro untuk menciptakan ekologi yang *sustainable*. Sedangkan visi mikronya adalah menjaga jenis-jenis keanekaragaman yang *sustainable*. Selain itu, pemanfaatan sumberdaya alam juga harus memiliki rasa keadilan intragenerasi (antarkelompok masyarakat)

saat ini dan keadilan antargenerasi. Kearifan lokal menciptakan harmonisasi antara alam dengan masyarakat. Kearifan lokal tumbuh dari karakter dan budaya masyarakat yang sudah mengakar dan secara turun temurun telah dijalani sebagai jalan hidup penyatuan kultur sosial dengan alam disekitarnya (Nurjaya I Nyoman, 2008). Bagi masyarakat adat menempatkan persoalan-persoalan alam sebagai bentuk interaksi dalam merespon segala perilaku manusia (masyarakat) yang memperlakukannya. Manusia diciptakan Tuhan sebagai pemimpin dimuka bumi, untuk mengelola alam dengan segala isinya dengan baik dan sempurna sehingga bermanfaat untuk manusia secara terus menerus. Proses pengelolaan alam oleh manusia perlu dilihat apakah perlakuannya dalam konteks ketaatan atau kemungkaran, sehingga alam akan menyeimbangkan dengan kekuatannya, karena alam memiliki sifat ketaatan yang absolut terhadap Tuhan-Nya (*sunnatullah*). Pemanfaatan alam dalam pandangan ini tidak hanya dari segi pengetahuan tentang alam raya sebagai suatu sistem, tetapi juga fenomena sosial yang muncul dari interaksi antarmanusia dengan berbagai masalah yang dihadapi sebagai ayat-ayat kauniah.

Perilaku manusia dapat diamati, diperhatikan, dipahami dan dihayati melahirkan kesadaran dan keyakinan akan kebenaran dalam kaitannya dengan nilai-nilai normatif (hukum), bukan saja harus ditaati sebagai suatu kewajiban tetapi juga kesadaran dan keyakinan akan kemurahan atau kemurkaan alam yang selalu mengarahkan manusia kearah keselamatan dan kesejahteraan atau sebaliknya kepada kehancuran/ bencana.

Kearifan lokal mengandung pengertian sebagai bentuk hubungan yang serasi antara manusia dengan alam ataupun sebaliknya, masyarakat lokal memahami kearifan secara totalitas dalam memanfaatkan sumberdaya alam. Kepatuhan terhadap hukum adat (ulayat) yang pada dasarnya adalah warisan dari generasi sebelumnya

harus dimanfaatkan secara baik dengan memperhatikan dampak bagi generasi yang akan datang. Sumberdaya alam dimanfaatkan secara optimal tetapi bukan untuk dihabiskan karena didalamnya ada hak generasi selanjutnya. Oleh karena itu, penting sekali agar sumberdaya alam dikelola secara optimal dan berkesinambungan dalam proses jangka panjang sebagai modal dasar bagi pembangunan yang berkelanjutan sehingga dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang.

III. TEKNOLOGI DAN PENGELOLAAN BERBASIS MASYARAKAT DALAM PENGUATAN KEARIFAN LOKAL

3.1 Pemanfaatan Teknologi dalam Mendukung Kearifan Lokal

Upaya pemanfaatan teknologi secara inheren dapat dikatakan sebagai langkah untuk membantu/mempertajam kearifan lokal. Penanganan dan pengelolaan alam sebagai bagian upaya membangun daerah memiliki korelasi dalam menciptakan langkah-langkah strategis dan nyata dalam memberdayakan dan mengembangkan potensi (sosial, budaya, ekonomi, politik dan keamanan) daerah secara optimal.

Kemajuan teknologi sebagai upaya meningkatkan ketajaman terhadap kearifan lokal sangatlah tepat. Pada kondisi alam yang mudah terdeteksi, pengetahuan yang hanya didasarkan pada tanda-tanda alam sudah biasa mereka pahami, tetapi ada kondisi alam yang kompleks sehingga memerlukan penggunaan teknologi dalam membaca tanda-tanda alam tersebut. Salah satu contoh penggunaan teknologi yang dapat mendukung tingkat keakuratan adalah dalam hal deteksi dini (*early warning system*). Melalui sistem ini dapat membantu masyarakat dalam membaca tanda-tanda alam lebih awal. Dengan demikian upaya pemanfaatan sumberdaya alam di suatu daerah dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kekhawatiran timbulnya masalah maupun bencana yang dapat mengganggu.

Pengelolaan lingkungan termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijaksanaan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut mencakup kemantapan kelembagaan, sumberdaya manusia dan kemitraan lingkungan, disamping perangkat hukum dan perundangan, informasi serta pendanaan. Sifat keterkaitan (interdependensi) dan keseluruhan (holistik) dari esensi lingkungan telah membawa konsekuensi bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk sistem pendukungnya tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi terintegrasi dan menjadi roh dan bersenyawa dengan seluruh pelaksanaan pembangunan sektor dan daerah.

3.2 Pengelolaan Berbasis Masyarakat (PBM)

Pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal akan terwujud secara baik apabila mendapat dukungan dari berbagai pihak, salah satunya adalah adanya kelembagaan pengelola sumberdaya alam yang dinamakan Pengelolaan Berbasis Masyarakat (Coremap, 1997). Sistem pengelolaan sumberdaya terpadu yang perumusan dan perencanaannya dilakukan dengan pendekatan dari bawah (*bottom up approach*) berdasarkan aspirasi masyarakat dan dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat merupakan dasar dari Pengelolaan Berbasis Masyarakat (PBM).

Pengelolaan yang berbasis masyarakat adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan di suatu tempat dimana masyarakat lokal terlibat secara aktif. Pengelolaan di sini meliputi berbagai dimensi seperti perencanaan, pelaksanaan, serta pemanfaatan hasil-hasilnya.

Konsep pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan berbasis masyarakat

memiliki beberapa aspek positif yaitu; (1) mampu mendorong timbulnya pemerataan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan; (2) mampu merefleksikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat lokal yang spesifik; (3) mampu meningkatkan manfaat lokal bagi seluruh anggota masyarakat yang ada; (4) mampu meningkatkan efisiensi secara ekonomis maupun teknis; (5) responsif dan adaptif terhadap variasi kondisi sosial dan lingkungan lokal; (6) mampu menumbuhkan stabilitas dan komitmen; serta (7) masyarakat lokal termotivasi untuk mengelola secara berkelanjutan.

Namun demikian, dalam perkembangannya konsep pengelolaan berbasis masyarakat (CBM) mengalami perubahan dengan dikembangkannya satu konsep yang disebut "*Co-Management*". Dalam konsep "*Co-Management*" ini pengelolaan lingkungan tidak hanya melibatkan unsur masyarakat lokal saja tapi juga melibatkan unsur pemerintah (Bartle, Phil, 2003). Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi adanya tumpang tindih kepentingan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan.

Hasil KTT Pembangunan Berkelanjutan (*World Summit on Sustainable Development - WSSD*) di Johannesburg Tahun 2002, Indonesia aktif dalam membahas dan berupaya mengatasi kemerosotan kualitas lingkungan hidup. Salah satu konsep dalam menindaklanjuti pemahaman diatas adalah penyebarluasan dan peningkatan pengetahuan termasuk keterampilan tentang kearifan lokal melalui diklat, seminar, workshop, dan kegiatan serupa lainnya. Peningkatan kemampuan masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi sangat membantu keterpaduan dan keharmonisan seluruh masyarakat yang hidup damai bersama alam (*Slaymaker, O and Spencer, T., 1998*).

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek

lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, menekankan pada upaya kesadaran akan lingkungan kedepan, direncanakan secara matang, teliti, dan mencakup semua aspek lingkungan, supaya mutu hidup dan kehidupan manusia akan terjamin. Hal ini sebagai upaya agar ekologi lingkungan akan tetap terjamin dan seimbang.

Oleh karena itu, peningkatan kualitas lingkungan dapat dilakukan melalui upaya pengembangan sistem hukum (instrumen hukum, penataan dan penegakan hukum). Kebijakan daerah dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup khususnya terkait hukum dapat meliputi :

- (1) pengaturan regulasi tentang lingkungan;
- (2) penguatan kelembagaan lingkungan hidup;
- (3) penerapan dokumen pengelolaan lingkungan hidup dalam proses perijinan;
- (4) sosialisasi/pendidikan tentang peraturan perundangan dan pengetahuan lingkungan hidup;
- (5) meningkatkan kualitas dan kuantitas koordinasi dengan instansi terkait dan *stakeholders*;
- (6) pengawasan terpadu tentang penegakan hukum lingkungan;
- (7) memformulasikan bentuk dan macam sanksi pelanggaran lingkungan hidup;
- (8) peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia; dan
- (9) peningkatan pendanaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

IV. KEARIFAN LOKAL DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

4.1 Peran Kearifan Lokal dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Diantara fenomena atau wujud kebudayaan, yang merupakan bagian inti kebudayaan adalah nilai-nilai dan konsep-

konsep dasar yang memberikan arah bagi berbagai tindakan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila masalah ini menjadi perhatian banyak pihak, terutama di tengah masyarakat yang sedang berkembang. Kebudayaan secara keseluruhan terkait dengan identitas masyarakat modern yang lebih mengandalkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Masalah ini bahkan menjadi begitu penting jika dikaitkan dalam perspektif pembangunan daerah yang berkelanjutan (Anwar Wahyudi K, 2008).

Kearifan lokal merupakan suatu kelembagaan informal yang mengatur hubungan atas pengolahan sumberdaya di suatu masyarakat. Kearifan lokal memiliki peran strategis dalam proses pembelajaran bagaimana mengelola alam sehingga terjalin keharmonisan tidak saja dalam bentuk keuntungan ekonomi namun juga sosial budaya. Hal ini dapat diuraikan bahwa tradisi (*invented tradition*) menanamkan nilai-nilai dan norma-norma perilaku tertentu secara otomatis berimplikasi adanya kesinambungan dengan masa lalu yang dikaitkan dengan pertumbuhan pembangunan yang berkelanjutan.

Kearifan lokal dan desentralisasi adalah hubungan fungsional yang timbal balik, satu sisi kearifan lokal sebagai potensi sosial budaya yang memberikan input kepada daerah untuk bisa digarap dan dimanfaatkan secara optimal sedangkan dari sisi desentralisasi, daerah mempunyai kewenangan untuk mengolah potensi sosial budaya.

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan sumberdaya alam, yang berupa tanah, air dan udara dan sumberdaya alam yang lain yang termasuk ke dalam sumberdaya alam yang terbarukan maupun yang tak terbarukan. Namun demikian harus disadari bahwa sumberdaya alam yang diperlukan mempunyai keterbatasan di dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas dan kualitasnya. Sumberdaya alam tertentu juga mempunyai keterbatasan

menurut ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan sumberdaya alam yang baik dan bijaksana. Antara lingkungan dan manusia saling mempunyai kaitan yang erat. Ada kalanya manusia sangat ditentukan oleh keadaan lingkungan, sehingga aktivitasnya banyak ditentukan oleh keadaan lingkungan disekitarnya (Miller. G.T. Jr. 1995).

Peran lain kearifan lokal dalam mendukung pembangunan berkelanjutan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menghindari eksploitasi sumberdaya alam secara berlebih melampaui kemampuan daya dukungnya. Peningkatan daya dukung lingkungan hidup maupun sumberdaya alam dalam pemanfaatan sumberdaya alam sangat penting dilakukan,

4.2 Komunitas Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan SDA

Prinsip pengelolaan sumberdaya alam berkembang secara evolusioner sebagai akumulasi dari temuan-temuan pengalaman masyarakat adat selama ratusan tahun. Prinsip tersebut bersifat multi-dimensional dan terintegrasi dalam sistem religi, struktur sosial, hukum dan pranata atau institusi masyarakat adat yang bersangkutan. Bagaimana pun, komunitas-komunitas masyarakat adat ini telah bisa membuktikan diri mampu bertahan hidup dengan sistem-sistem lokal yang ada. Komunitas lokal di pedesaan tidak lagi mendefinisikan dan menyebut dirinya sebagai masyarakat adat, secara berkelanjutan menerapkan kearifan (pengetahuan dan tata cara) tradisional dalam kehidupannya, termasuk dalam memanfaatkan sumberdaya dan keanekaragaman hayati untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti pengobatan, penyediaan pangan, dan sebagainya. Masa depan keberlanjutan kehidupan kita sebagai bangsa, termasuk kekayaan sumberdaya dan keanekaragaman hayati yang dimilikinya, berada di tangan masyarakat adat yang

berdaulat memelihara kearifan adat dan praktek-praktek pengelolaan sumberdaya alam yang sudah terbukti mampu menyangga kehidupan dan keselamatan mereka sebagai komunitas dan sekaligus menyangga fungsi layanan ekologis alam untuk kebutuhan makhluk lainnya secara lebih luas.

1) Kearifan Lokal Komunitas Adat Papua

Sudah banyak studi yang menunjukkan bahwa masyarakat adat di Indonesia secara tradisional berhasil menjaga dan memperkaya keanekaan hayati alami. Adalah suatu realitas bahwa sebagian besar masyarakat adat masih memiliki kearifan adat dalam pengelolaan sumberdaya alam. Sistem-sistem lokal ini berbeda satu sama lain sesuai kondisi sosial budaya dan tipe ekosistem setempat. Mereka umumnya memiliki sistem pengetahuan dan pengelolaan sumberdaya lokal yang diwariskan dan ditumbuh-kembangkan terus-menerus secara turun temurun. Kearifan tradisional ini, misalnya, bisa dilihat pada komunitas masyarakat adat yang hidup di ekosistem rawa bagian selatan Pulau Kimaam di Kabupaten Merauke, Papua. Komunitas adat ini berhasil mengembangkan 144 kultivar ubi, atau lebih tinggi dari yang ditemukan pada suku Dani di Palimo, Lembah Baliem, yang hanya 74 varietas ubi.

2) Kearifan Lokal Komunitas Adat Banten

Sebagai contoh studi kasus yang dapat memberikan suatu pencerahan bahwa potensi kearifan lokal dapat membawa perekonomian kearah yang berkelanjutan di daerah Kampung Sarongge. Masyarakat menggunakan *Leuit* (lumbung penyimpanan padi atau gabah hasil panen komunitas petani) untuk menjadikan hasil panen sebagai cadangan dimasa paceklik. Selama puluhan tahun dari generasi kegenerasi masyarakat kampung ini mempertahankan tradisi menyimpan padi dalam lumbung keluarga baik untuk kepentingan konsumsi

maupun benih musim tanam berikutnya. Selama budaya ini dipertahankan tidak ada masyarakat kampung Sarongge yang menderita kelaparan karena tidak memiliki simpanan makanan.

3) Kearifan Lokal Komunitas Adat Maluku

Di berbagai komunitas adat di Kepulauan Maluku dan sebagian besar di Papua bagian utara dijumpai sistem-sistem pengaturan alokasi (tata guna) dan pengelolaan terpadu ekosistem daratan dan laut yang khas setempat, lengkap dengan pranata (kelembagaan) adat yang menjamin sistem-sistem lokal ini bekerja secara efektif. Sampai saat ini hanya sebagian yang sangat kecil saja yang dikenal dunia ilmu pengetahuan modern tentang sistem-sistem lokal ini.

Kearifan lokal tentang tradisi adat sasi yang masih banyak ditemukan disebagian besar Maluku mengatur keberlanjutan pemanfaatan atas suatu kawasan dan jenis-jenis hayati tertentu. Sasi adalah larangan untuk mengambil sumberdaya alam di suatu kawasan dalam jangka waktu tertentu, biasanya enam bulan sampai satu tahun. Tujuannya, menjaga kelestarian lingkungan dan menjamin hasil lebih berkualitas dan berlimpah di masa depan, esensi sasi sangat mulia untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumberdaya alam. Sasi diawali dengan upacara adat kemudian doa oleh pemuka adat dan diakhiri dengan pemasangan sasi berupa tiga janur kuning dan kayu jenis ai num yang ditancapkan di lokasi sasi. Salah satu contoh pelaksanaan sasi di Desa Taar, pelarangan bagi siapa saja untuk mengambil ikan dari Teluk Un. Setelah satu tahun berjalan pelaksanaan sasi dibuka (sasi dicabut) hasilnya ikan di Teluk Un melimpah, saking melimpahnya sebagian hasil ikan itu dijual dan uangnya dipakai untuk membangun infrastruktur desa termasuk membangun gereja baru. Sasi juga kerap digunakan untuk melindungi hutan atau secara rutin dipakai untuk

menjamin kesinambungan populasi lola (kerang), dimanapun sasi dipasang, warga adat pantang untuk melanggarnya, mereka percaya jika dilanggar bencana akan langsung menimpa mereka.

4) Kearifan Lokal Komunitas Adat Dayak Kalimantan

Kali ini kita coba mengangkat mengenai kearifan lokal Dayak Tamambaloh. Suku ini berdiam di sekitar Kawasan Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) bagian barat terutama di sepanjang Sungai Embaloh yang merupakan salah satu dari 4 (empat) sungai utama yang masuk wilayah TNBK. Sungai Embaloh merupakan prasarana transportasi utama bagi warga suku Dayak Tamambaloh dalam beraktivitas baik berladang maupun mencari ikan, sehingga sarana transportasi yang diandalkan di daerah ini adalah sampan.

Menelisik lebih jauh, ternyata pembuatan sampan masyarakat Tamambaloh tidak sesederhana yang kita bayangkan. Dahulu pembuatan sampan dilakukan dengan melubangi balok (*log*) kayu bulat kemudian kayu tersebut ditaruh di atas api hingga lubangnya sedikit membuka. Uniknyanya ada beberapa aturan yang tidak boleh dilanggar dalam pembuatan sampan. Berbagai kepercayaan yang berhubungan dengan pembuatan sampan antara lain :

a) Ketika menemukan kayu bagus, sedang di sampingnya ada kayu kecil, maka kayu tersebut tidak boleh digunakan sebagai sampan, karena menurut kepercayaan, kayu kecil tersebut akan menjadi penandu peti mati bagi orang yang membuat sampan tersebut.

b) Ketika menebang kayu ternyata kayunya tidak lari jauh dari tonggaknyanya maka tidak boleh dipakai untuk membuat sampan.

c) Apabila ada kayu yang bagus buat sampan, tapi bercabang dua yang sama, maka tidak boleh untuk membuat sampan.

d) Ketika ingin membuat dua sampan atau lebih dari kayu yang sama, maka sampan-sampan tersebut tidak boleh berukuran

sama, karena akan menyerupai lungun (peti mati). Menurut kepercayaan, apabila kedua sampan dipakai dua orang yang berbeda, maka yang kalah semangatnya akan duluan mati, baru kemudian tidak lama menyusul setelahnya.

e) Ketika pertama turun ke sungai, sampan harus diarahkan ke hulu terlebih dahulu, ini menandakan bahwa sampan ini akan digunakan untuk kemajuan.

f) Kayu kokorek tidak boleh dibuat sampan. Apabila dibuat sampan, ketika sampan belum rusak, maka yang punya sudah mati duluan. Begitu bagusnya maka mengalahkan roh pemilik sampan itu sendiri.

Begitu banyak pantangan dan aturan yang harus diperhatikan untuk membuat sampan (Marwedhi Nuratyo, 2010).

Moral dari kearifan lokal tersebut tentunya adalah berujung pada pelestarian sumberdaya alam hayati karena bila kita perhatikan lebih lanjut, larangan-larangan dan pantangan yang tertulis di atas sedikit banyak juga akan menjadi salah satu benteng pertahanan kawasan TNBK dari pembalakan liar, karena penduduk setempat sampai saat ini pun masih memegang teguh beberapa pantangan seperti di atas.

Dari keberagaman sistem-sistem lokal ini dapat ditarik beberapa prinsip-prinsip kearifan tradisional yang dihormati dan dipraktikkan oleh komunitas-komunitas masyarakat adat, yaitu antara lain:

a) ketergantungan manusia dengan alam yang mensyaratkan keselarasan hubungan dimana manusia merupakan bagian dari alam itu sendiri yang harus dijaga keseimbangannya;

b) penguasaan atas wilayah adat tertentu bersifat eksklusif sebagai hak penguasaan dan/atau kepemilikan bersama komunitas (*comunal property resources*) atau kolektif yang dikenal sebagai wilayah adat (di Maluku dikenal sebagai *petuanan*, di sebagian besar Sumatera dikenal dengan *ulayat dan tanah marga*) sehingga mengikat semua warga untuk menjaga dan mengelolanya untuk keadilan dan kesejahteraan bersama serta

mengamankannya dari eksploitasi pihak luar. Banyak contoh kasus menunjukkan bahwa keutuhan sistem kepemilikan komunal atau kolektif ini bisa mencegah munculnya eksploitasi berlebihan atas lingkungan lokal;

c) sistem pengetahuan dan struktur pengaturan ('pemerintahan') adat memberikan kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi dalam pemanfaatan sumberdaya hutan;

d) sistem alokasi dan penegakan hukum adat untuk mengamankan sumberdaya milik bersama dari penggunaan berlebihan, baik oleh masyarakat sendiri maupun oleh orang luar komunitas; (5) mekanisme pemerataan distribusi hasil "panen" sumberdaya alam milik bersama yang bisa meredam kecemburuan sosial di tengah-tengah masyarakat.

V. KESIMPULAN

1) Kearifan lokal merupakan pengetahuan eksplisit yang muncul dari periode panjang berevolusi bersama masyarakat dan lingkungannya. Oleh karena itu sangat strategis apabila dijadikan dasar dalam pembangunan karena masyarakat mengetahui apa yang dibutuhkan dan baik untuk mereka. Selanjutnya kearifan lokal yang dikelola dengan sinergitas dapat menjadi motivasi yang kuat untuk mendapatkan insentif yang paling bernilai dalam pembangunan jangka panjang.

2) Penerapan kearifan lokal dapat mengatasi permasalahan yang terkait pemanfaatan lingkungan dengan pembangunan. Masalah tersebut dapat timbul akibat proses pembangunan yang kurang memperhatikan daya dukung lingkungan hidup yang di era otonomi ini ada kecenderungan mengejar Pendapatan Asli Daerah melalui eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan dan melampaui daya dukungnya.

3) Penggunaan dan pemanfaatan teknologi yang sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal sangat diperlukan, hal ini untuk meningkatkan tingkat keakuratan

masyarakat dalam membaca tanda-tanda alam yang selama ini mereka pahami sekaligus meningkatkan daya dukung terhadap alam dan lingkungan hidup.

4) Pemberdayaan kearifan lokal dapat dilakukan melalui penguatan kelembagaan, penyebarluasan informasi, penguasaan teknologi, penguatan regulasi, dan penerapannya dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan pengaturan lainnya yang mendukung upaya pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Wahyudi K., 2008. *Perspektif Globalisasi, Ekonomi dan Kearifan Lokal di Kabupaten Kotawaringin Timur*. Makalah pada Dialog Interaktif Hari Jadi Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit.
- Bartle, Phil, 2003. *Key Words C of Community Development Empowerment Participation*.
- Coremap-LIPI, 1997. *Pengelolaan Berbasis Masyarakat, Memfasilitasi Masyarakat dalam Menyusun dan Merumuskan Rencana PBM*, Jakarta.
- Marwedhi Nuratyo, 2010. *Kearifan Lokal Masyarakat Dayak Tamambaloh*. Akalah Buletin Betung. Kerihun.
- Miller. G.T., Jr. 1995. *Environmental Science Sustaining the Earth*. Wadsworth Publishing Co.Belmont.
- Nurjaya I Nyoman, 2008. *Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam*. Makalah dalam Temu Kerja Dosen Sosiologi Hukum, Antropolog Hukum, dan Hukum Adat Fakultas Hukum Se-Jawa Timur, Kerjasama Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana Universitas Brawijaya dengan HuMa Jakarta, tanggal 22 – 23 Pebruari 2006 di Program Pascasarjana Universitas Brawijaya.
- Slaymaker, O and Spencer, T., 1998. *Physical Geography and Global Environmental Change Addison Wesley Longman Limited*, Edinburh Gate, Harlow.
- Soemarwoto Otto, 1986. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Gadjahmada University Press, Yogyakarta.
- Subejo dan Supriyanto, 2004. *Metodologi Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat, Study on Rural Empowerment*, Fak. Pertanian UGM, Tanggal 16 Mei 2004.